

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Sejarah Koperasi simpan Pinjam Pembiayaan syariah Tulungagung

Melihat penerapan fikih muamalah yang memiliki posisi yang penting dalam masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa masyarakat selalu melakukan aktivitas muamalah untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, maka Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah mempunyai inisiatif untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan ini diberi nama yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. KSPPS Al-Bahjah berdirinya pada bulan akhir bulan Desember 2015. Untuk mendirikan dan memulainya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun.⁶³

Operasional Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung diresmikan pada tanggal 1 Januari 2016. Dalam perjalanannya selama 14 bulan beroperasi, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung telah hadir dengan banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan financial yang terbaik sesuai kebutuhan mudarib melalui beragam produk dengan prinsip syariah yang sesuai dengan penerapan fikih muamalah.

⁶³Wawancara dengan Agung Hartadi (*KetuaKSPPS Al-Bahjah Tulungagung*) tentang *Sejarah Lembaga*, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2016, pukul 13.00 WIB.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sudah memiliki Cabang di kota Malang yang belum lama diresmikan yaitu pada bulan Oktober 2016. Selain itu juga akan mendirikan cabang baru yang bertempat di Blitar yang akan dibuka pada bulan April mendatang. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung memiliki 2 produk unggulan yaitu mudarabah dan musyarakah, karena beberapa alasan yaitu mudarabah dan musyarakah adalah mekanisme penanaman modal kepada mudarib yang mempunyai kemampuan untuk usaha tetapi tidak mempunyai modal atau kekurangan modal, sangat membantu mudarib dalam memajukan usahanya dan mudarib juga akan mendapatkan lebih banyak keuntungan, karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung lebih mengutamakan keuntungan mudarib.

Produk yang dimiliki Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yaitu produk tunggal yang meliputi akad mudarabah; musyarakah; simpanan mudarabah; ba'i murabahah; qordhul hasan dan produk gabungan yang meliputi qordhul hasan dengan akad mudarabah, musyarakah; investasi mudarabah dengan akad mudarabah, musyarakah, murabahah.

Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan bisnis dan sekaligus dakwah lembaga. Terkait dengan hal itu, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menjalankan sebuah usaha. Sebagai lembaga keuangan yang terpercaya KSPPS Al-Bahjah membangun karakter Sumber Daya Insani (SDI) dengan prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu insan KSPPS Al-Bahjah yang beriman, cerdas, amanah, jujur, berkomunikasi dengan baik. Pribadi demikian diharapkan akan memiliki empati dan berorientasi hasil yang sepenuhnya mengutamakan layanan fokus kepada mudarib.⁶⁴

2. Progress Asset Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung berdiri tepatnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2016 dengan modal sebesar Rp. 40.000.000,00 dan hingga sekarang 7 Maret 2017 assetnya sudah mencapai sebesar Rp. 1.300.000.000,00. Sekitar kurang lebih 14 bulan beroperasi, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mempunyai asset yang sangat meningkat secara signifikan.⁶⁵

3. Visi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Untuk visi utamanya yaitu mengembangkan dakwah.⁶⁶

⁶⁴*Ibid.*, Pada hari Selasa, Tanggal 8 November 2016, Pukul 13.10 WIB.

⁶⁵*Ibid.*, Pada hari Selasa, Tanggal 7 Maret 2017, Pukul 14.00 WIB.

⁶⁶*Ibid.*, pukul 13.15 WIB.

4. Misi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Untuk misi utamanya yaitu mendakwahkan islam dengan ekonomi syariah.⁶⁷

5. Jaringan dengan Lembaga lain

- a. Pondok Pesantren Al-Bahjah 03 Tulungagung
- b. Radio Samara FM
- c. BMT Harum Tulungagung.⁶⁸

6. Letak Geografis

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah di Jl. Raya Sembon, Karangrejo, Tulungagung jika dilihat letak geografisnya kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah cukup strategis karena dekat dengan akses jalan raya dan dekat dengan Pondok Al-Bahjah, sehingga mudah dijangkau dengan nasabah dan calon nasabah. Bangunan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah terlatak pada :

- a. Sebelah Barat : Sekolah Pendidikan Al-Bahjah
- b. Sebelah Timur : Jalan Raya
- c. Sebelah Selatan : Al-Bahjah Mart
- d. Sebelah Utara : Pertigaan karangrejo sendang

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸*Ibid.*, pukul 13.17 WIB.

7. Kondisi Fisik

Kondisi fisik Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah adalah memiliki gedung dengan luas 8 x 10 meter yaitu sebagai berikut:

- a. Bagian depan kantor terdapat teras dengan ukuran 8 x 2 meter.
- b. Bagian tengah kantor adalah ruang utama seluas 3 x 6 meter yang didalamnya terdapat sebuah meja front office dengan 2 buah komputer, ruang tersebut digunakan sebagai tempat transaksi antara nasabah dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah dan sebagai tempat administrasi keuangan.
- c. Bagian samping terdapat ruang seluas 4 x 2 meter yang berfungsi sebagai klinik keuangan syariah dan juga sebagai tempat penyelesaian masalah keuangan dengan nasabah.

8. Produk-Produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

- a. Punya Skill butuh Modal (Mudarabah)

Pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana modal keseluruhan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung dan Nasabah mempunyai keahlian untuk melakukan usaha dengan keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah yang disepakati.

b. Butuh Mitra Usaha (Musyarakah)

Pembiayaan yang diberikan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung kepada nasabah dengan pola bagi hasil dimana sebagian modal usaha saja yang dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Nasabah sudah punya modal tetapi untuk pengembangan usaha mereka masih perlu tambahan modal. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan kontribusi modal usaha yang diberikan oleh nasabah dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.⁶⁹

c. Investasi Usaha (Simpanan Mudarabah)

1) Simpanan Mudarabah biasa

Jenis simpanan yang jumlah setorannya tidak ditentukan dan dapat ditambah maupun diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Jenis simpanan ini akan mendapatkan nisbah bagi hasil 30%.

2) Simpanan Mudarabah Berjangka

Jenis simpanan yang hanya bisa ditambah dan diambil setelah jatuh tempo waktu tertentu. Jangka waktunya adalah 12 bulan dan jenis simpanan ini akan mendapatkan nisbah bagi hasil 35%.⁷⁰

⁶⁹Penjelasan dari M. Hasanudin (*Penasehat KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), Pada Hari Selasa, Tanggal 11 Oktober 2016, Pukul 10.00 WIB.

⁷⁰Wawancara dengan Angesti Puput Widyasari (*Teller KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), Pada Hari Rabu, Tanggal 09 November 2016, Pukul 11.00 WIB.

d. Membeli Barang dengan Cicilan (Ba'i)

Pembiayaan dengan pola jual beli, dimana Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai penjual atau penyedia barang, sedangkan nasabah sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur dalam jangka waktu tertentu. Harga jual dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁷¹

e. Ivestasi Langit

Investasi dengan akad mudarabah yang bagi hasilnya digunakan untuk zakat, infaq dan sodaqah. Ini solusi bagi anda yang ingin memiliki mesin zakat, infaq, dan sodaqah untuk akhirat.

f. Klinik Keuangan Syariah

Jasa konsultasi gratis bagi anda yang memilki masalah financial setiap hari Selasa di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Ini solusi bagi anda yang sedang memiliki permasalahan di bidang financial bisa konsultasi secara gratis di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.⁷²

9. Program Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Lembaga yang mengedepankan sosial profit. Penggunaan Dana ZIS selama ini adalah digunakan untuk:


⁷¹Penjelasan dari Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), Pada HariSelasa, Tanggal 20 September 2016, Pukul 10.00 WIB.

⁷²Dokumentasi Produk-produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung.

- a. Kebutuhan dapur.
- b. Bantuan kepada fakir miskin.
- c. Pembangunan pondok.
- d. Pembiayaan *Qordhul Hasan* (pinjaman sosial).⁷³

10. Susunan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Al-Bahjah Tulungagung⁷⁴



11. Daftar Pendiri lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan

Syariah Al-Bahjah Tulungagung

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| a. Lukman Hakim | i. Rhomadon Al Ansori |
| b. Binti Mudawamah | j. Dr. Tutik |
| c. Ardian Syaf | k. Imam Muchlas |
| d. Fadly Rahmawan | l. Marsono |
| e. Suparti | m. Hj. Zain |

⁷³Wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung), pada hari Selasa, tanggal 8 November 2016 pukul 13.19 WIB.

⁷⁴*Ibid.*, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, pukul 16.00 WIB.

- f. Dewi Lelonowati
- g. H. Samsudin
- h. Bambang Nurdin
- n. Sukri
- o. Syaifudin Zuhri⁷⁵

12. Budaya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah

Tulungagung

a. Integritas

- 1) Menunjukkan kejujuran.
- 2) Menjaga komitmen.
- 3) Berperilaku secara konsisten.

b. Fokus Pelanggan

- 1) Berusaha untuk memahami dan mendidik pelanggan.
- 2) Mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan dan keluhan pelanggan.
- 3) Membuat sistem umpan balik bagi pelanggan/hubungan yang kolaboratif.

13. Susunan Operasional Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Al-Bahjah Tulungagung

Untuk menjalankan roda organisasi, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah dikendalikan oleh 2 orang Dewan Pengawas, 1 orang Penasehat, 3 orang pengurus dan 3 orang pengelola sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah : Buya Yahya

⁷⁵Data Dokumentasi Pendiri Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung

Ustadz Muhammad⁷⁶

Badan Penasehat : Muhammad Hasanudin

Badan Pengurus

Ketua : Agung Hartadi

Sekretaris : Dr. Dewi Lelonowati

Bendahara : Binti Mudawamah, DRA

Pengelola

Direktur : Agung Hartadi

Asisten Direktur : Ahmad Khoiri

Teller : Angesti Puput Widya S.⁷⁷

B. Temuan Penelitian

Penerapan pembelian sepeda motor melalui akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung ditetapkan berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Adapun temuan dalam penelitian ini disajikan sesuai dengan fokus penelitian. Wawancara dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

⁷⁶Wawancara dengan Angesti Puput Widyasari (*Teller KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), Pada Hari Sabtu, Tanggal 11 Maret 2017, Pukul 11.03 WIB.

⁷⁷Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), Pada Hari Selasa, Tanggal 08 November 2016, Pukul 13.30 WIB.

1. Penerapan pembelian sepeda motor melalui akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Penerapan pembelian sepeda motor dalam Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sangat diminati oleh masyarakat. Karena dalam penerapan ini sangat menguntungkan bagi lembaga dan masyarakat. Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*) mengenai penerapan pembelian sepeda motor dalam Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menjelaskan bahwa:

“Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menerapkan akad murabahah dengan dua cara yaitu murabahah tanpa wakalah dan murabahah dengan wakalah.

a. Murabahah tanpa wakalah

Pembeli datang dua kali. Yang pertama melakukan pengajuan. Pada saat pengajuan ditanya ingin beli apa dan membuat list daftar kebutuhan, kemudian ditanya kemampuan mengangsur per bulan dan kesanggupan untuk investasi mudarabah. Setelah itu dijelaskan bahwa pada saat melakukan transaksi atau pembelian harus daftar menjadi anggota, dan mengisi formulir pengajuan murabahah dan daftar anggota.

Pada hari berikutnya dicarikan barang yang akan dimurabahahkan.

Datang yang kedua melakukan akad jual beli, kemudian barang diserahkan dan penyerahan jaminan.

b. Murabahah dengan wakalah

Pembeli datang dua kali. Yang pertama melakukan pengajuan. Pada saat pengajuan, pembeli menyebutkan barang yang diinginkan atau membuat list daftar kebutuhan, kemudian ditanya kemampuan mengangsur per bulan dan kesanggupan untuk investasi mudarabah. Setelah itu dijelaskan bahwa pada saat melakukan transaksi atau pembelian harus daftar menjadi anggota, dan mengisi formulir

pengajuan murabahah dan daftar anggota. Kemudian melakukan akad wakalah dan diberi uang seharga barang yang dibeli.

Pada saat datang yang kedua membawa barang atau bukti pembelian ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah, melakukan akad jual beli, penyerahan barang dan jaminan.”⁷⁸

“Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menetapkan ketentuan bahwa akad murabahah digunakan sebagai akad jual beli. Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam melakukan pembelian terdapat dua prosedur penerapannya yaitu melalui akad murabahah tanpa wakalah dan akad murabahah dengan wakalah. Adapun prosedurnya sebagai berikut:

a. Pembelian melalui akad murabahah tanpa wakalah

Dalam akad murabahah tanpa wakalah pembeli datang dua kali yang pertama yaitu melakukan pengajuan:

- 1) Orang yang datang ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah ditanya tentang barang yang ingin dibeli, dan menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan, barang tersebut dipastikan berdasarkan kebutuhan atau barang tersebut bukan untuk memenuhi gaya hidup.
- 2) Ditanya tentang kemampuan orang dalam mengangsur per bulan, kemampuan orang menyisihkan dana untuk berinvestasi

⁷⁸Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), Pada Hari Selasa, Tanggal 07 Maret 2017, Pukul 15.20 WIB.

mudarabah setiap bulan, dan lamanya mengangsur atas pembelian barang tersebut.

- 3) Dijelaskan bahwa dalam melakukan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah syaratnya harus daftar menjadi anggota karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah menganut sistem koperasi, yang mana uang daftar anggota tersebut dapat diambil sewaktu-waktu.
- 4) Daftar menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah.

Pada hari berikutnya pihak lembaga mencarikan barang yang akan di murabahahkan kepada pembeli sesuai barang keinginan yang sesuai dengan daftar list pembeli.

Pada kedatangan pembeli yang ke dua prosedur yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Pihak lembaga dan pembeli melakukan akad jual beli. Di mana jual beli tersebut harus ada barangnya, sehingga pihak lembaga dan pembeli bisa menentukan harga jual, kekuatan angsuran dan jangka waktu angsuran sesuai kesepakatan.
- 2) Setelah kesepakatan terjadi kemudian dilakukan penandatanganan kontrak. Untuk murabahah dapat dikombinasi

dengan investasi mudarabah. Investasi tersebut dapat menghasilkan bagi hasil untuk nasabah tanpa dipotong biaya administrasi. Adanya investasi ini dapat mengajarkan pembeli untuk berhemat dan mengoptimalkan uangnya tersebut dalam bingkai investasi.

- 3) Setelah kesepakatan dan penandatanganan kontak, kemudian barang diserahkan kepada pembeli dan penyerahan jaminan kepada lembaga untuk disimpan di kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah.

b. Pembelian melalui akad murabahah dengan wakalah

Dalam akad murabahah dengan wakalah pembeli datang dua kali yang pertama yaitu melakukan pengajuan:

- 1) Pembeli datang ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah dengan menyebutkan barang yang ingin dibeli atau membuat list daftar kebutuhan,.
- 2) Ditanya tentang kemampuan orang dalam mengangsur per bulan, kemampuan orang menyisihkan dana untuk berinvestasi mudarabah setiap bulan, dan lamanya mengangsur atas pembelian barang tersebut.
- 3) Dijelaskan bahwa dalam melakukan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah syaratnya harus daftar menjadi anggota karena Koperasi Simpan Pinjam

Pembiayaan Syariah Al-Bahjah menganut sistem koperasi, yang mana uang daftar anggota tersebut dapat diambil sewaktu-waktu.

- 4) Daftar menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah.
- 5) Melakukan akad wakalah dengan syarat diberi waktu 7 hari untuk pembelian barang, kemudian pembeli diberi uang seharga barang yang ingin dibeli. Apabila uang tersebut kurang, pembeli dapat meminta uang tambahan kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah. Dan apabila uang tersebut masih tersisa, uang tersebut dapat dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah.

Pada kedatangan pembeli yang ke dua, prosedur yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan barang atau bukti pembelian kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah, kemudian Pihak lembaga dan pembeli melakukan akad jual beli. Di mana jual beli tersebut harus ada barangnya, sehingga pihak lembaga dan pembeli bisa menentukan harga jual, kekuatan angsuran dan jangka waktu angsuran sesuai kesepakatan.

- 2) Setelah kesepakatan terjadi kemudian dilakukan penandatanganan kontrak. Untuk murabahah dapat dikombinasi dengan investasi mudarabah. Investasi tersebut dapat menghasilkan bagi hasil untuk nasabah tanpa dipotong biaya administrasi. Adanya investasi ini dapat mengajarkan pembeli untuk berhemat dan mengoptimalkan uangnya tersebut dalam bingkai investasi.
- 3) Setelah kesepakatan dan penandatanganan kontak, kemudian barang diserahkan kepada pembeli dan penyerahan jaminan kepada lembaga untuk disimpan di kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah.

Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*) mengenai syarat-syarat pengajuan akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah menjelaskan bahwa

“Syarat-syarat yang harusenuhi pembeli adalah daftar menjadi anggota karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah menganut sistem koperasi, dan syarat-syarat yang harus dibawa oleh pembeli adalah foto copy KTP, foto copy KK, dan foto copy Jaminan. Jaminan yang diberikan untuk akad murabahah adalah BPKB, STNK (untuk jaminan sepeda motor/mobil). Membahas soal jaminan ini adalah nomor yang kesekian, karena jaminan hanya digunakan sebagai tanda bukti keseriusan dalam melakukan jual beli. Jaminan ini dapat diambil setelah kontrak berakhir. Apabila jaminan

diperlukan oleh pembeli maka jaminan tersebut dapat dipinjam sebagaimana perlunya.”⁷⁹

Syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli meliputi syarat kesanggupan menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah, daftar menjadi anggota disini, uangnya dapat diambil sewaktu-waktu jika dibutuhkan, dan dapat menyimpan uang di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah tanpa dikenakan biaya administrasi. Untuk syarat dokumen yang perlu dibawa adalah foto copy KTP, foto copy KK, dan foto copy jaminan. Mengenai jaminan ini yang harus diserahkan yaitu BPKB dan STNK. STNK hanya digunakan untuk pendataan, dan untuk selanjutnya STNK tersebut diserahkan kembali kepada pembeli. Jaminan disini akan disimpan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah yang digunakan sebagai tanda bukti keseriusan dalam melakukan jual beli.

Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*) mengenai aspek pertimbangan dalam pengajuan pembelian sepeda motor dengan akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menjelaskan bahwa

“Aspek pertimbangan dalam pengajuan akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah ada empat yaitu barang yang dibeli dipastikan berdasarkan kebutuhan, bukan merupakan barang yang digunakan sebagai gaya hidup, total angsuran

⁷⁹ Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), Pada Hari Selasa, Tanggal 07 Maret 2017, Pukul 16.00 WIB.

tidak boleh melebihi 50% per bulan, kemampuan orang menyisihkan dana investasi setiap bulan, dan lamanya waktu mengangsur atas pembelian barang tersebut.”⁸⁰

Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam akad murabahah adalah yang pertama dilihat dari keinginan pembeli untuk membeli barang yang benar-benar barang kebutuhan atau barang yang bukan merupakan kebutuhan gaya hidup. Jika barang yang ingin dibeli merupakan bukan merupakan barang kebutuhan maka pengajuan tersebut masih perlu dipertimbangkan. Aspek yang ke dua yaitu kemampuan mengangsur pembeli dipastikan tidak boleh melebihi 50% per bulan. 50% di sini diambil dari pendapatan per bulan yang mana 50% nya digunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Aspek yang ke tiga yaitu kemampuan orang menyisihkan dana investasi setiap bulan, investasi tersebut dapat menghasilkan bagi hasil untuk nasabah tanpa dipotong biaya administrasi. Adanya investasi ini dapat mengajarkan pembeli untuk berhemat dan mengoptimalkan uangnya pembeli tersebut dalam bingkai investasi. Investasi ini akan menghasilkan bagi hasil yang uang investasi tersebut makin bertambah. Untuk aspek yang ke empat yaitu lamanya waktu mengangsur atas pembelian barang tersebut, jangka waktu angsuran ini di tentukan oleh pembeli sesuai kemampuan mengangsur, jadi tidak ada paksaan berapa nominal yang harus dipenuhi dalam mengangsur. Ini akan membantu memperingan angsuran pembeli.

⁸⁰ Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), Pada Hari Selasa, Tanggal 07 Maret 2017, Pukul 16.50 WIB.

Wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung) tentang denda di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung akibat pembeli telat membayar, wawancara tersebut menjelaskan bahwa

“Apabila pembeli telat membayar angsuran maka Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung tidak mengenakan denda apapun, karena denda akan menyulitkan pembayaran pembeli. Pembeli cukup konfirmasi kepada lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai kapan kesanggupan membayar.”⁸¹

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menerapkan sistem muamalah yang cukup jelas. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung tidak menerapkan sistem denda dalam penunggakan pembayaran. Apabila denda diterapkan maka pembeli akan merasa kesulitan pembayaran dengan adanya denda tersebut. Karena denda akan menambah jumlah angsuran pembeli, sehingga pembeli akan terbebani. Apabila pembeli pada saat jatuh tempo belum bisa membayar angsuran maka pembeli harus mengkonfirmasi masalah tersebut kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, dan menentukan kapan kesanggupan membayar angsuran yang sudah jatuh tempo. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah akan memberi

⁸¹ Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), Pada Hari Selasa, Tanggal 07 Maret 2017, Pukul 16.20 WIB.

kelonggaran waktu kepada pembeli sesuai kemampuan pembeli membayar angsuran.

Wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung) mengenai pelunasan sebelum jatuh tempo pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, menjelaskan bahwa

“Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menerapkan sistem pemberian bonus kepada pembeli apabila pembeli melunasi angsuran sebelum jatuh tempo. Pihak lembaga memberikan bonus sesuai dengan kebijakan ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.”⁸²

Bonus diberikan kepada pembeli yang melunasi angsuran sebelum jatuh tempo, Bonus di sediakan oleh lembaga sesuai dengan lamanya pelunasan sebelum jatuh tempo. Apabila pembeli melunasi angsuran lebih jauh dari jatuh tempo maka bonus yang diberikan lebih berharga, begitu juga sebaliknya apabila pembeli melunasi angsuran lebih dekat dari jatuh tempo maka bonus yang diberikan cukup berharga sesuai lamanya pelunasan. Bonus ini diberikan sesuai dengan kebijakan ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*) mengenai strategi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan

⁸² Wawancara dengan Angesti Puput Widyasari (Teller KSPPS Al-Bahjah Tulungagung), pada hari Kamis, tanggal 03 November 2016, pukul 10.15 WIB

Syariah Al-Bahjah Tulungagung memasarkan produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah, menjelaskan bahwa

“Strategi memasarkan produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah dengan mendakwahkan melalui jama’ah pengajian Pondok Al-Bahjah Tulungagung yang dilakukan secara rutin setiap hari minggu pukul 05.30-06.30 WIB dan dengan seleksi yang sangat ketat. Selain itu dengan melakukan siaran di radio FM bersama Buya Yahya yang membahas tentang masalah ekonomi syari’a. Yang mana bisa sharing bareng dan melakukan tanya jawab.”⁸³

Strategi yang dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam memasarkan produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah adalah dengan mengutamakan dakwah kepada jama’ah pengajian rutin Pondok Al-Bahjah Tulungagung yang dilakukan setiap hari minggu pukul 05.30-06.30 WIB dan yang kedua dengan cara melakukan siaran langsung ke radio Samara FM. Yang mana nasabah dapat melakukan tanya jawab langsung kepada Buya Yahya untuk membahas tentang masalah ekonomi syariah

Sebelum membahas mengenai akad murabahah lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian murabahah. Banyak masyarakat yang mungkin belum paham dan mengerti dengan maksud murabahah atau juga disebut sebagai jual beli secara syariah. Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*)

⁸³ Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), Pada Hari Selasa, Tanggal 07 Maret 2017, Pukul 16.25 WIB.

mengenai pengertian *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, menjelaskan bahwa

“Murabahah adalah jual beli yang sesuai syariah dimana proses jual beli anggota koperasi dan pihak koperasi, di mana anggota koperasi membeli barang dengan cara mengangsur.”⁸⁴

Pengertian murabahah yang telah dijelaskan diatas tentunya diharapkan dapat memberikan gambaran secara singkat kepada masyarakat yang masih belum mengerti pengertian murabahah. Murabahah adalah suatu akad jual beli di mana pihak lembaga memposisikan diri sebagai penjual, bukan lembaga keuangan atau leasing, pihak kedua diposisikan sebagai pemesan barang kemudian menjadi pembeli (praorder atau inden) artinya akan terjadi sebuah tawar menawar kesepakatan harga antara kedua belah pihak sebagaimana jual beli pada umumnya, dan cara pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur sesuai kesepakatan antara lembaga dan pembeli.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pembelian sepeda motor melalui akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung

Masalah hambatan keuangan pembeli selalu muncul dalam proses pembayaran, sehingga akan muncul masalah dalam pelaksanaan pembelian maupun masalah angsuran. Wawancara dengan Agung

⁸⁴ Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), Pada Hari Selasa, Tanggal 07 Maret 2017, Pukul 17.05 WIB.

Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*) tentang hambatan dalam pelaksanaan pembelian sepeda motor melalui akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, menjelaskan bahwa

“Hambatan yang terjadi dalam pembayaran di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung yang pertama adalah pembeli terlambat membayar angsuran, ini disebabkan karena pembeli nakal, dan pembeli mengalami permasalahan keuangan sehingga waktunya pembayaran pembeli tidak dapat membayar. Untuk hambatan yang ke dua adalah pembeli pada saat beli sepeda motor ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung justru menyerahkan DP kepada pihak pertama. Sehingga pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah kesulitan akan mengadakan barang yang dibeli.”⁸⁵

Hambatan-hambatan yang timbul dalam pembelian sepeda motor di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dengan akad murabahah antara lain adalah

- a. Pembeli tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam akad tentang kesanggupan membayar dalam tempo yang telah diserahkan pembeli kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Sebab dari pembeli tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu adalah

⁸⁵ Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), Pada Hari Selasa, Tanggal 07 Maret 2017, Pukul 16.40 WIB

- 1) Pembeli tidak mengutamakan pembayaran. Karena apabila ada keterlambatan pembayaran tidak di kenai denda, sehingga dengan tidak adanya denda ini pembeli beranggapan tidak mempunyai beban apapun.
 - 2) Pembeli mengalami permasalahan keuangan, di mana pembeli pada saat jatuh tempo pembayaran tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.
- b. Permasalahan yang kedua adalah pada saat pembelian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, pembeli menyerahkan DP kepada outlet penjual motor, DP tidak diserahkan ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, sehingga ada kesulitan dalam menentukan harga jual dan jumlah angsuran dalam akad.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembelian sepeda motor melalui akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Upaya untuk mengatasi hambatan pembeli memang tidak mudah. Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*) mengenai upaya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah untuk mengatasi hambatan penunggakan pembayaran, menjelaskan bahwa

“Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung memutuskan cara mengatasi hambatan pembeli yang mengalami penunggakan pembayaran dengan cara yang pertama melakukan musyawarah antara ketua dan asisten direktur atau tim lapangan membahas tentang cara menghadapi tunggakan pembeli. Yang kedua dengan cara terjun langsung ke pembeli yaitu dengan silaturahmi, ditanya masalahnya, kemudian diberi kelonggaran waktu. Apabila batas jatuh tempo tidak dapat membayar maka barang tersebut dijual, kemudian dihitung kekurangan angsuran, apabila ada sisanya maka dikembalikan kepada pembeli.”⁸⁶

Upaya yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah untuk mengatasi hambatan dalam penunggakan pembayaran ada dua cara yaitu:

- a. Yang pertama melakukan musyawarah antara ketua dan asisten direktur atau tim lapangan untuk membahas penanganan terhadap pembeli yang sudah beberapa kali melakukan penunggakan pembayaran, musyawarah ini dilakukan guna mendatangi ke rumah pembeli.
- b. Yang kedua dengan cara mendatangi rumah pembeli. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah
 - 1) Melakukan silaturahmi ke tempat pembeli, kemudian ditanya permasalahan yang dihadapi pembeli.
 - 2) Diberi kelonggaran waktu untuk membayar angsuran.

Untuk pembayaran angsuran yang terlambat tidak di kenai denda tetapi malah diberi kelonggaran waktu. Hal ini sesuai

⁸⁶ Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), Pada Hari Selasa, tanggal 20 September 2016, pukul 13.00 WIB

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*:

Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁸⁷

- 3) Apabila pada saat batas waktu jatuh tempo tidak dapat melunasi angsuran, maka barang tersebut di jual. Kemudian dihitung jumlah kekurangan angsuran, dan pada akhirnya hasil penjualan tersebut dipotong kekurangan angsuran tersebut. Apabila ada uang yang tersisa, maka sisanya tersebut dikembalikan kepada pembeli.

Upaya yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah untuk mengatasi hambatan pembeli yang memberikan DP kepada orang pertama. Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*) menjelaskan bahwa

“Cara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah mengatasi pembeli DP ke orang pertama dengan cara mengkonfirmasi pembeli dan orang pertama (otlet sepeda motor) mengenai DP yang sudah diberikan kepada orang pertama (otlet sepeda motor), kemudian

⁸⁷ Departemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemah Juz 1-Juz 30, (Jakarta: Duta Surya, 2012), hlm. 59.

uang tersebut bisa diambil kembali dan diserahkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah. Setelah itu dilakukan pengakadan.⁸⁸

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah menangani masalah pembeli yang menyerahkan DP ke orang pertama (otlet sepeda motor) adalah dengan cara pembeli melakukan konfirmasi kepada pihak pertama (otlet sepeda motor) dan pihak lembaga, kemudian kesanggupan mengambil uang DP tersebut dan menyerahkannya kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah. Setelah penyerahan DP kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah menentukan harga jual dan bisa melakukan tawar-menawar sesuai kesepakatan. Kemudian dibuatkan akad penandatanganan kontrak.

Wawancara dengan pembeli sepeda motor pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

1. Kenapa memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam pembelian sepeda motor?

Alasan pembeli sepeda motor memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Wawancara dengan Zaki selaku pembeli sepeda motor mengenai memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menjelaskan bahwa

⁸⁸ Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), Pada Hari Selasa, Tanggal 07 Maret 2017, Pukul 16.50 WIB

“Karena di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menerapkan prinsip syariah yang langsung diawasi oleh Buya yang merupakan guru syariah dan prosentase dari harga awal tidak terlalu tinggi dibanding dengan kredit motor di lembaga lain.”⁸⁹

Pembeli sepeda motor beranggapan bahwa pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menerapkan sistem yang benar-benar syariah yang mana penerapan tersebut langsung diawasi oleh guru kita yaitu Buya Yahya yang merupakan pengawas ekonomi syariah. Keuntungan yang diambil Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dari harga awal tidak terlalu tinggi, sehingga tidak memberatkan pembeli. Dibandingkan dengan kredit motor di lembaga lain, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengambil keuntungan sangat rendah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2. Apa keuntungan yang anda dapat dari pembelian sepeda motor di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung?

Keuntungan yang didapat pembeli dalam pembelian sepeda motor di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Wawancara dengan Zaki selaku pembeli sepeda motor mengenai keuntungan yang diperoleh dalam pembelian tersebut, menjelaskan bahwa

“Keuntungan yang saya peroleh adalah mengangsur dengan biaya ringan dan daftar menjadi anggota Koperasi

⁸⁹ Wawancara dengan Mohammad Nurzaki (*Pembeli Sepeda Motor*), Pada Hari Sabtu, Tanggal 11 Maret 2017, Pukul 16.45 WIB

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah
Tulungagung.”⁹⁰

Keuntungan yang diperoleh pembeli dalam pembelian sepeda motor di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli dapat mengangsur dengan biaya ringan, yang mana biaya tersebut adalah sesuai dengan kemampuan pembeli dalam tiap bulanya.
 - b. Pembeli dapat daftar menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung untuk menabung sesuai kemampuan pembeli tanpa dikenai biaya administrasi.
3. Bagaimana pendapat anda tentang angsuran yang dikombinasi dengan investasi mudarabah?

Wawancara dengan Zaki selaku pembeli sepeda motor mengenai pendapat tentang angsuran yang dikombinasi dengan investasi mudarabah, menjelaskan bahwa

“Untuk angsuran yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dilakukan sesuai kemampuan setiap bulan, dan apabila ada urbun dapat mengurangi beban angsuran. Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengedukasi pembeli untuk investasi mudarabah sehingga pada saat akhir kontrak, pembeli masih memiliki tabungan. Investasi mudarabah dianggap wajar dan menguntungkan jika keuangan saya masih tercukupi.”⁹¹

⁹⁰ Wawancara dengan Mohammad Nurzaki (*Pembeli Sepeda Motor*), Pada Hari Sabtu, Tanggal 11 Maret 2017, Pukul 17.00 WIB

⁹¹ Wawancara dengan Mohammad Nurzaki (*Pembeli Sepeda Motor*), Pada Hari Sabtu, Tanggal 11 Maret 2017, Pukul 17.20 WIB

Pembeli sepeda motor menjelaskan bahwa apabila ada urben maka dapat mengurangi angsuran pembeli dalam setiap bulannya, sehingga pembeli tidak merasa keberatan akan angsuran tersebut. Adanya investasi mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dianggap wajar apabila keuangannya masih tercukupi, investasi tersebut tidak harus dilakukan oleh pembeli karena investasi ini sifatnya tidak wajib. Investasi ini disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan pembeli dalam berinvestasi.

C. Analisis Data

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dapat diketahui bahwa pengertian akad murabahah adalah suatu akad jual beli di mana pihak lembaga memposisikan diri sebagai penjual, bukan lembaga keuangan atau leasing, pihak kedua diposisikan sebagai pemesan barang kemudian menjadi pembeli (praorder atau inden) artinya akan terjadi sebuah tawar menawar kesepakatan harga antara kedua belah pihak sebagaimana jual beli pada umumnya, dan cara pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur sesuai kesepakatan antara lembaga dan pembeli.

Prosedur pembelian sepeda motor dengan akad murabahah sangat mudah yaitu dengan cara pembeli datang dua kali yang pertama yaitu melakukan pengajuan dan yang kedua yaitu melakukan jual beli. Di mana jual beli

tersebut harus ada barangnya, sehingga pihak lembaga dan pembeli bisa menentukan harga jual, kekuatan angsuran dan jangka waktu angsuran sesuai kesepakatan. Setelah kesepakatan terjadi kemudian dilakukan penandatanganan kontrak. Untuk murabahah dapat dikombinasi dengan investasi mudarabah. Investasi tersebut dapat menghasilkan bagi hasil untuk pembeli tanpa dipotong biaya administrasi.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi pembeli adalah daftar menjadi anggota karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah menganut sistem koperasi, dan syarat-syarat yang harus dibawa oleh pembeli adalah foto copy KTP, foto copy KK, dan foto copy Jaminan. Jaminan yang diberikan untuk akad murabahah adalah BPKB, STNK (untuk jaminan sepeda motor/mobil).

Dalam penetapan harga jual maka ada aspek pertimbangan yang harus diketahui yaitu kemampuan orang dalam mengangsur per bulan, kemampuan orang menyisihkan dana investasi setiap bulan, dan lamanya waktu mengangsur atas pembelian barang tersebut. Dari situ akan muncul harga jual yang menghendaki ideal sebagai bahan untuk tawar-menawar antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah sebagai penjual dan pembeli.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung tidak menerapkan sistem denda dalam penunggakan pembayaran. Apabila denda diterapkan maka pembeli akan merasa kesulitan pembayaran dengan adanya denda tersebut. Karena denda akan menambah jumlah angsuran pembeli, sehingga pembeli akan terbebani. Apabila pembeli melunasi

angsuran lebih jauh dari jatuh tempo maka akan diberi bonus sesuai lamanya pelunasan. Bonus ini diberikan sesuai dengan kebijakan ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Strategi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam memasarkan produk adalah dengan mengutamakan dakwah kepada jama'ah pengajian rutin Pondok Al-Bahjah Tulungagung yang dilakukan setiap hari minggu pukul 05.30-06.30 WIB dan yang kedua dengan cara melakukan siaran langsung ke radio Samara FM. Yang mana nasabah dapat melakukan tanya jawab langsung kepada Buya Yahya untuk membahas tentang masalah ekonomi syariah.

Hambatan-hambatan yang timbul dalam pembelian sepeda motor di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dengan akad murabahah antara lain adalah Pembeli tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan. Pembeli tidak mengutamakan pembayaran. Karena apabila ada keterlambatan pembayaran tidak di kenai denda. Pembeli mengalami permasalahan keuangan, di mana pembeli tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Permasalahan yang kedua adalah pada saat pembelian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, pembeli menyerahkan DP kepada outlet penjual motor, DP tidak diserahkan ke Koperasi Simpan

Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, sehingga ada kesulitan dalam menentukan harga jual dan jumlah angsuran dalam akad.

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penunggakan pembayaran ada dua cara yaitu: yang pertama melakukan musyawarah antara ketua dan asistan direktur atau tim lapangan untuk membahas penanganan terhadap pembeli yang sudah beberapa kali melakukan penunggakan pembayaran, musyawarah ini dilakukan guna mendatangi ke rumah pembeli. Yang kedua dengan cara mendatangi rumah pembeli. Untuk melakukan silaturahmi ke tempat pembeli, kemudian ditanya permasalahan yang dihadapi pembeli. Selanjutnya diberi kelonggaran waktu untuk membayar angsuran. Apabila pada saat batas waktu jatuh tempo tidak dapat melunasi angsuran, maka barang tersebut di jual. Kemudian dihitung jumlah kekurangan angsuran, dan pada akhirnya hasil penjualan tersebut dipotong kekurangan angsuran tersebut. Apabila ada uang yang tersisa, maka sisanya tersebut dikembalikan kepada pembeli.

Cara menangani masalah pembeli yang menyerahkan DP ke orang pertama (otlet sepeda motor) adalah dengan cara pembeli melakukan konfirmasi kepada pihak pertama (otlet sepeda motor) dan pihak lembaga, kemudian kesanggupan mengambil uang DP tersebut dan menyerahkannya kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah. Setelah penyerahan DP kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah menentukan harga jual dan bisa melakukan tawar-menawar sesuai kesepakatan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak pembeli sepeda motor dapat diketahui bahwa Pembeli beranggapan bahwa pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menerapkan sistem yang benar-benar syariah yang mana penerapan tersebut langsung diawasi oleh guru kita yaitu Buya Yahya yang merupakan pengawas ekonomi syariah.

Keuntungan yang diperoleh pembeli dalam pembelian sepeda motor di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah Pembeli dapat mengangsur dengan biaya ringan, yang mana biaya tersebut adalah sesuai dengan kemampuan pembeli dalam tiap bulannya, Pembeli dapat daftar menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung untuk menabung sesuai kemampuan pembeli tanpa dikenai biaya administrasi.

Pembeli sepeda motor menjelaskan bahwa apabila ada urbun maka dapat mengurangi angsuran pembeli dalam setiap bulannya, sehingga pembeli tidak merasa keberatan akan angsuran tersebut. Adanya investasi mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dianggap wajar apabila keuangannya masih tercukupi, investasi tersebut tidak harus dilakukan oleh pembeli karena investasi ini sifatnya tidak wajib. Investasi ini disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan pembeli dalam berinvestasi tanpa dikenai biaya administrasi setiap bulannya.